



Tujuan Umum Hukum Islam dari Individu Hingga Negara Analisis Normatif terhadap Implementasi Bimbingan Pra-Nikah di Indonesia

Muhammad Adhitya Firdaus^{1*}, Nuril Khasyi'in²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

*Penulis Korespondensi: m.adhitya24oct@gmail.com

Abstract. *The steady increase in divorce cases in Indonesia suggests that many couples begin married life without adequate emotional, financial, or intellectual readiness. In response, the government encourages premarital education as a preventive initiative designed to equip future spouses with the skills needed to manage potential domestic difficulties. Viewed through the lens of maqāṣid al-sharī'ah, this initiative supports the essential goals of Islamic law, namely the promotion of well-being at the personal, family, community, and national levels. This study argues that premarital education reflects the core principles of Islamic legal ethics and functions as a normative expression of the sharī'ah. Using a normative-theoretical legal framework combined with a maqāṣid al-sharī'ah analysis, the research engages Qur'anic and Hadith texts, classical and modern fiqh discussions, uṣūl al-fiqh, Indonesian regulatory provisions on premarital counseling, and scholarly works on Islamic Family Law. The results show that major triggers of marital breakdown emotional instability, financial pressure, recurring disputes, and limited understanding of marital responsibilities can be reduced through structured premarital education. These programs strengthen spiritual awareness, emotional resilience, communication skills, conflict-resolution abilities, and economic management. Consequently, premarital education becomes a strategic mechanism for nurturing harmonious households and reinforcing the framework of Islamic Family Law in Indonesia, positioning it as a sharī'ah oriented tool vital for contemporary social welfare.*

Keywords: *A Peaceful Family; Divorce; Islamic Family Law; Maqāṣid al-Sharī'ah; Premarital Education.*

Abstrak. Peningkatan angka perceraian di Indonesia memperlihatkan bahwa banyak pasangan memasuki kehidupan rumah tangga tanpa kesiapan emosional, ekonomi, maupun intelektual yang memadai. Untuk mengurangi kerentanan tersebut, pemerintah mengembangkan program bimbingan pra-nikah sebagai langkah pencegahan agar calon suami-istri memiliki kemampuan menghadapi dinamika perkawinan. Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, inisiatif ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menciptakan kemaslahatan bagi individu, keluarga, masyarakat, hingga negara. Penelitian ini menegaskan bahwa bimbingan pra-nikah memiliki landasan kuat dalam nilai dasar hukum Islam dan merupakan bagian dari implementasi normatif syariah. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-teoritis dan analisis maqāṣid al-syarī'ah melalui kajian al-Qur'an, hadis, karya fikih klasik maupun kontemporer, ushul fiqh, regulasi mengenai program pra-nikah, serta literatur akademik Hukum Keluarga Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor yang kerap memicu perceraian seperti ketidakdewasaan emosional, tekanan finansial, konflik berkepanjangan, dan minimnya pemahaman tentang peran pernikahan dapat ditekan melalui bimbingan pra-nikah. Program tersebut membangun kapasitas spiritual, kecerdasan emosional, keterampilan komunikasi, kemampuan mengelola konflik, serta literasi ekonomi calon pasangan. Dengan demikian, bimbingan pra-nikah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan keluarga sakinah dan memperkuat struktur Hukum Keluarga Islam di Indonesia, sekaligus menjadi perangkat syariah yang relevan bagi kesejahteraan modern.

Kata kunci: Bimbingan Pra-Nikah; Hukum Keluarga Islam; Keluarga Sakinah; Maqāṣid al-Syarī'ah; Perceraian.

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup mencolok. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018 terdapat sekitar 405 ribu perkara perceraian, dan angka tersebut naik menjadi lebih dari 420 ribu pada tahun 2019. Kenaikan ini berlanjut hingga 2022 dengan jumlah sekitar 456 ribu kasus, sementara pada 2023 angkanya mendekati 480 ribu. Perkembangan tersebut secara jelas menggambarkan bahwa persoalan keretakan dalam rumah tangga semakin mendesak untuk diperhatikan dan memerlukan penanganan yang lebih serius (Khairuddin, 2024: 2).

Salah satu penyebab utama perceraian berasal dari kurangnya kesiapan pasangan dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Banyak suami-istri yang ternyata belum matang menghadapi dinamika emosional, tekanan ekonomi, dan persoalan komunikasi sehari-hari. Tidak sedikit pula yang menikah tanpa bekal pengetahuan yang cukup mengenai peran, hak, dan tanggung jawab masing-masing, cara menyelesaikan konflik secara dewasa, mengatur keuangan keluarga, serta memahami nilai-nilai spiritual yang seharusnya menjadi fondasi hubungan mereka (Qolbi et al., 2025: 80).

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pemerintah bersama lembaga keagamaan berupaya melakukan tindakan pencegahan melalui penyelenggaraan program bimbingan pranikah. Program yang sebelumnya dikenal sebagai kursus calon pengantin (suscatin) ini disusun untuk memberikan calon pasangan usia nikah bekal pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan yang diperlukan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Melalui bimbingan tersebut, diharapkan para calon suami-istri memiliki kesiapan emosional, sosial, dan spiritual sehingga mampu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta menekan potensi terjadinya konflik, perceraian, maupun kekerasan dalam rumah tangga (Syafrawati, 2025: 15).

Dalam kerangka hukum Islam dan maqāsid al-syarī'ah, pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek ritual atau legalitas, tetapi juga ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara, sehingga bimbingan pra-nikah memiliki dasar normatif. Pernikahan berperan menjaga lima tujuan syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Syātibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia pada aspek-aspek tersebut, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Surah Ar-Rūm ayat 21 yang menyoroti ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam relasi suami-istri.

Tujuan memelihara agama diwujudkan melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan; menjaga jiwa melalui kemampuan menangani persoalan rumah tangga agar terhindar dari kekerasan maupun perceraian; melindungi akal melalui edukasi agar mampu membuat keputusan secara rasional; menjaga keturunan melalui pengetahuan tentang reproduksi dan pola pengasuhan anak; serta menjaga harta melalui pembelajaran pengelolaan keuangan keluarga.

Bimbingan pra-nikah menjadi sarana normatif yang mempersiapkan calon pasangan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah tersebut sebelum membentuk kehidupan rumah tangga (Miftahussurur et al., 2025: 39). Tingginya potensi perceraian, yang menunjukkan ketidaksiapan pasangan dari aspek hukum, sosial, psikologis, dan syar'i, menjadikan bimbingan pra-nikah sangat penting sebagai langkah pencegahan. Dari sudut pandang maqāsid syariah, bimbingan ini selayaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik

pernikahan dan sistem hukum di Indonesia, sehingga pernikahan tidak hanya memenuhi syarat formal tetapi juga menghadirkan kemaslahatan bagi individu maupun keluarga.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Tujuan Umum Hukum Islam (Maqāṣid al-Syarī'ah)

Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi fondasi utama dalam memahami bagaimana hukum Islam dirancang untuk menjaga kemaslahatan manusia, yang meliputi lima prinsip pokok: *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl*. Pada level individu, maqāṣid berfungsi mengarahkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai moral, etika, dan spiritual, sehingga setiap tindakan memiliki orientasi kemanfaatan dan pencegahan kerusakan. Pada level keluarga, maqāṣid berperan menjaga keberlanjutan keturunan melalui pernikahan yang sah, sehat, dan bertanggung jawab, sehingga stabilitas sosial dapat terwujud secara berkelanjutan.

Dalam negara, maqāṣid menjadi prinsip normatif yang mendorong pemerintah merancang regulasi yang menciptakan ketertiban masyarakat, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti karya Jasser Auda (2008) tentang Maqasid Theory, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab struktural untuk menghadirkan kebijakan publik yang mendukung tercapainya tujuan maqāṣid, termasuk dalam konteks pembinaan keluarga dan perkawinan.

Teori Pembinaan Perkawinan dan Landasan Normatif Bimbingan Pra-Nikah

Bimbingan pra-nikah merupakan instrumen pendidikan keluarga yang memiliki dasar normatif dalam hukum Islam, terutama terkait kesiapan mental, emosional, dan moral calon pasangan sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan rumah tangga. Secara konseptual, pembinaan pra-nikah didasarkan pada teori pembelajaran peran sosial (*social role theory*), yang menyatakan bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan peran dan pemahaman tanggung jawab agar konflik dapat diminimalisasi sejak awal. Dalam hukum positif Indonesia, program bimbingan pra-nikah yang dikembangkan oleh Kementerian Agama melalui Bimbingan Perkawinan (Bimwin) menjadi bentuk implementasi konkret dari amanat Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang persiapan keluarga sakinah. Kajian empiris, seperti penelitian Nur Rofiq (2021) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti pembinaan pra-nikah memiliki tingkat kesiapan psikologis dan stabilitas rumah tangga yang lebih tinggi. Hal ini memperkuat landasan ilmiah bahwa bimbingan pra-nikah bukan sekadar formalitas,

melainkan sarana preventif untuk mewujudkan tujuan maqāṣid khususnya ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-‘aql.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif-teoritis dengan memandang hukum Islam sebagai sistem norma yang dianalisis melalui sumber-sumbernya. Data diperoleh dari al-Qur’an, hadis, karya-karya fikih, ushul fikih, serta berbagai regulasi mengenai bimbingan pra-nikah di Indonesia. Melalui kajian literatur terhadap teks dan pemikiran para ulama, penelitian ini menilai rasionalitas serta konstruksi hukum Islam dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, terutama berkaitan dengan kedudukan bimbingan pra-nikah sebagai instrumen kemaslahatan (Muhammad, 2014: 134).

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-teoritis dengan mengkaji hukum Islam melalui sumber-sumber tekstual utamanya. Data dihimpun melalui studi Pustaka (Marzuki, 2011: 95) terhadap al-Qur’an, hadis, literatur fikih, ushul fiqh, serta regulasi yang mengatur bimbingan pra-nikah, kemudian diperkaya dengan kajian akademik mengenai hukum keluarga. Pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah diterapkan untuk menilai kedudukan bimbingan pra-nikah dalam kerangka al-kulliyāt al-khams ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl sehingga tampak perannya sebagai instrumen kemaslahatan bagi penguatan kehidupan keluarga (Al-Ghazali, 2011: 79–85).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Individu Muthma’innah melalui Bimbingan dan Pendidikan Pra-Nikah

Gagasan nafs al-muṭma’innah jiwa yang tenang, mantap dalam keimanan, dan tulus dalam beramal menjadi fondasi penting bagi kesiapan spiritual dan psikologis calon pasangan. Tafsir al-Miṣbāḥ menggambarkan ketenangan jiwa ini sebagai hasil keteguhan memegang janji Allah dan kerelaan menerima ketetapan-Nya. Sejalan dengan itu, Ibn Taimiyah memandang nafs al-muṭma’innah sebagai jiwa yang condong pada kebaikan dan menolak keburukan. Karakter demikian melahirkan pribadi yang berakhlak, emosionalnya stabil, dan lebih siap memikul tanggung jawab pernikahan dalam aspek spiritual, emosional, maupun sosial (Afandi, 2021: 171).

Namun, kesiapan spiritual saja belum cukup; Kesiapan spiritual tidak memadai tanpa dukungan keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga. Karena itu, bimbingan pra-nikah berfungsi sebagai wadah yang memperkenalkan hak dan kewajiban pasangan, kemampuan komunikasi, penyelesaian konflik,

pengelolaan keuangan, dan aspek kesehatan reproduksi. Pembekalan ini membantu calon pengantin memahami peran masing-masing serta membentuk kesiapan emosional, sosial, dan spiritual sebelum memasuki pernikahan (Kasiani, 2024: 46). Kedudukan bimbingan pra-nikah dalam hukum Islam dapat dijelaskan melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Al-Ghazālī menegaskan bahwa syariat berdiri di atas lima kepentingan dasar ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl.

Bimbingan pra-nikah tidak hanya memperkuat kesiapan spiritual dan psikologis calon pasangan, tetapi juga berperan dalam menjaga kelima prinsip tersebut melalui pembekalan praktis yang menunjang terbentuknya keluarga yang kokoh dan bernilai (Al-Ghazālī, 1993: 172). Dalam konteks modern, maqāṣid al-syarī‘ah dipahami sebagai kerangka hukum yang lebih dinamis dan adaptif, bukan sekadar konsep normatif-teologis. Yusuf al-Qarḍāwī menegaskan bahwa maqāṣid merupakan inti serta hikmah dari syariat, dan tanpa orientasi ini penerapan hukum Islam berpotensi terjebak pada literalitas yang mengabaikan aspek kemanusiaannya (Al-Qarḍāwī, 1997: 89).

Selaras dengan hal tersebut, bimbingan pra-nikah turut berkontribusi langsung dalam membentuk kematangan emosional calon pengantin, yang menjadi salah satu ciri individu muthma’innah. Kematangan emosional mencakup kemampuan mengenali serta mengelola emosi diri dan orang lain, memotivasi diri, dan membangun hubungan yang sehat serta seimbang. Kematangan ini tidak hanya tampak melalui pengendalian perasaan, tetapi juga melalui kemampuan memanfaatkan kesadaran emosional untuk menciptakan perilaku sosial yang adaptif dan produktif. Individu yang matang secara emosional biasanya lebih stabil, lebih mampu menghadapi konflik, memiliki integrasi kepribadian, bersikap realistis terhadap diri dan lingkungannya, mampu menunda kepuasan sesaat, dan menunjukkan kehangatan dalam relasi sosial. Karena itu, pendidikan pra-nikah yang menyeluruh meliputi diskusi tentang hubungan yang sehat, hak dan kewajiban pasangan, serta kompleksitas kemitraan modern menjadi sarana penting untuk mempersiapkan calon pengantin secara emosional, sosial, dan spiritual sebelum memasuki kehidupan berumah tangga (Fadhila et al., 2025: 21426).

Maka bisa dikatakan bahwa bimbingan pra-nikah berperan menyalurkan ketenangan spiritual nafs al-muṭma’innah dengan kesiapan praktis dan sosial yang dibutuhkan calon pasangan. Program ini tidak hanya menumbuhkan keyakinan batin, tetapi juga membekali kemampuan nyata untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, pendidikan pra-nikah menjadi bagian penting dari realisasi tujuan syariah pada tingkat individu menyiapkan pribadi yang matang, bertanggung jawab, dan siap membangun keluarga harmonis. Dalam kerangka ini, bimbingan pra-nikah turut menjaga lima prinsip dasar syariat

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta memperkuat kesiapan spiritual, emosional, dan sosial calon pengantin.

Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Pembinaan Hubungan Suami-Istri

Islam memandang pernikahan sebagai institusi moral dan spiritual yang menuntut komitmen, tanggung jawab, serta keadilan. Tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang berlandaskan sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu ketenangan, cinta yang aktif, serta kasih sayang yang saling menguatkan. Konsep ini menegaskan bahwa pernikahan memiliki orientasi yang jauh lebih mulia daripada sekadar pemenuhan kebutuhan biologis. QS. Ar-Rūm ayat 21 menggambarkan tiga pilar tersebut, dimulai dari sakinah yakni ketenteraman batin yang membuat suami dan istri merasa aman satu sama lain; layaknya air yang menghapus dahaga, ketenangan ini menjadi kebutuhan spiritual yang hadir melalui pernikahan yang sah dan diridhai Allah (Shihab, 2002: 18).

Mawaddah mengacu pada cinta yang tulus, bukan hanya sekadar rasa suka, tetapi tampak melalui perhatian, kepedulian, dan bentuk pengorbanan nyata. Ia ibarat api yang menghangatkan sekaligus memberi energi bagi rumah tangga, namun harus dipelihara agar tidak redup. Sementara itu, rahmah merupakan kasih sayang yang lembut serta penuh empati. Jika mawaddah dominan pada fase awal pernikahan, maka rahmah menjadi perekat di masa tua, saat gairah berkurang tetapi kasih dan kepedulian justru semakin menguat (Ibn Katsir, 1999: 313).

Dalam kelanjutannya, Islam menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi merupakan bagian dari kehormatan beragama serta fondasi terbentuknya keluarga sakinah. Al-Qur'an menggambarkan keluarga yang lahir dari ikatan suci pernikahan sebagai perjanjian kuat yang berlandaskan cinta, mawaddah, rahmah, dan amanah, di mana setiap anggotanya memikul tanggung jawab untuk menciptakan ketenteraman melalui hubungan yang baik dan pembagian peran yang selaras. Tujuan berkeluarga adalah membentuk rumah tangga yang saling melindungi, saling memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional, serta saling memberikan kasih sayang. Para mufassir juga menjelaskan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang bertumpu pada prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan pemenuhan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, termasuk cinta, kasih sayang, serta nafkah (Samheri & Febrian, 2020: 31).

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan seorang mufassir Indonesia terkemuka yang menegaskan bahwa terwujudnya rumah tangga yang tenteram memerlukan usaha dan komitmen yang berkelanjutan. Menurut ulama ahli tafsir tersebut, ketenangan keluarga tidak tercipta hanya dari perasaan cinta, tetapi menuntut kesiapan batin, komitmen, dan tanggung

jawab nyata. Sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak hadir secara otomatis dalam pernikahan, melainkan harus dibangun melalui ketulusan hati yang kemudian tercermin dalam perilaku. Meskipun al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan bertujuan mewujudkan ketenangan, hal tersebut tidak serta-merta terwujud tanpa usaha. Karena itu, rumah tangga yang tenteram memiliki indikator penting, seperti kesetiaan, kemampuan menepati janji, menjaga kehormatan, saling pengertian, dan berpegang pada nilai agama (Kholik, 2019: 115).

Untuk menerjemahkan prinsip kasih sayang, saling memahami, dan pengelolaan hak serta kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, aspek krusial yang perlu diperhatikan ialah pemenuhan kebutuhan emosional. Kebutuhan emosional dalam keluarga mencakup kehadiran batin, empati, komunikasi yang hangat, serta dukungan sosial, yang berfungsi melengkapi pemberian materi. Dalam Islam, walaupun literatur fikih klasik banyak menekankan dimensi material, nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah menunjukkan bahwa ikatan pernikahan juga harus memenuhi kebutuhan spiritual dan afektif. Q.S. al-Rūm: 21 menegaskan terciptanya ketenteraman dan kehangatan relasi yang dibangun atas dasar kasih, sedangkan mawaddah dan rahmah menggambarkan sikap saling memberi serta kepedulian mendalam. Dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah, pemenuhan emosional berperan penting dalam menjaga stabilitas batin (ḥifz al-nafs) dan menjamin keberlanjutan generasi (ḥifz al-nasl).

Temuan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa hubungan emosional yang sehat memperkuat kondisi mental, meningkatkan kualitas komunikasi, mendukung pembentukan karakter anak, dan memperteguh ketahanan keluarga, sehingga kebutuhan emosional menjadi komponen mendasar dari tujuan pernikahan menurut Islam (Setiawan et al., 2025: 4). Sejalan dengan itu, pemenuhan hak dan kewajiban pasangan menjadi sarana perlindungan dalam keluarga. Suami wajib menunaikan nafkah lahir dan batin, sedangkan istri berhak atas perlindungan, kasih sayang, dan penjagaan kehormatan. Hadis Muslim menegaskan tanggung jawab kepemimpinan suami yang kelak dimintai pertanggungjawaban, sehingga dimensi emosional dan moral melekat pada bangunan keluarga yang adil dan harmonis (Muslim, 1992: 243).

Selain menumbuhkan kesadaran serta rasa tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, Islam juga menawarkan langkah aplikatif berupa layanan bimbingan atau konseling sebelum menikah sebagai bentuk persiapan bagi calon suami-istri. Bimbingan atau konseling menjelang pernikahan menjadi pendekatan nyata dalam menghadapi potensi krisis hubungan, karena memberikan bekal mengenai kewajiban, tanggung jawab, dan peran masing-masing dalam keluarga. Persiapan lahir maupun batin sejak awal ini sangat penting agar ikatan pernikahan dapat mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumah tangga yang

seimbang tidak hanya memberikan ketenangan bagi seluruh anggotanya, tetapi juga turut menopang tatanan sosial yang lebih stabil.

Konseling menjelang menikah tidak dapat dipandang sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menanamkan cinta yang matang dan menegaskan esensi pernikahan menurut ajaran Islam (Ummah, 2025: 140). Maqāṣid al-sharī‘ah menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan melalui penguatan nilai moral, sosial, dan spiritual. Syariat dipahami sebagai sistem yang menjaga martabat, menegakkan keadilan, serta memberikan kemudahan dalam kehidupan, sehingga tetap selaras dengan perkembangan kebutuhan manusia modern. Dengan kerangka ini, bimbingan pranikah sejalan dengan tujuan maqashid karena menjadi instrumen yang memastikan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga maupun masyarakat (Auda, 2008: 20).

Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah menegaskan bahwa mempelajari hukum-hukum pernikahan sebelum memasuki akad merupakan kewajiban syar‘i, sebab ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban pasangan sering kali memicu pelanggaran syariat dan meretakkan hubungan rumah tangga. Karena pernikahan termasuk muamalah yang menuntut kesiapan pengetahuan agar amanah keluarga dapat dijalankan dengan benar, para ulama memandang bimbingan pra-nikah yang diselenggarakan lembaga resmi sebagai bentuk kemaslahatan yang sangat diperlukan, bahkan mendekati kesepakatan luas di kalangan mereka. Melalui bimbingan tersebut, calon pasangan memperoleh pemahaman mendasar mengenai tanggung jawab, etika interaksi, dan tata kelola rumah tangga, sehingga mereka memasuki pernikahan dengan kesiapan moral, spiritual, dan legal yang memadai. Dengan demikian, bimbingan pra-nikah menjadi instrumen penting untuk memastikan terwujudnya keluarga sakinah serta mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan tujuan syariat (Dar al-Ifta’ al-Misriyyah, 2023).

Bimbingan perkawinan pada hakikatnya memperkokoh lima prinsip dasar dalam maqāṣid al-sharī‘ah: pemeliharaan aspek keagamaan (ḥifz al-dīn) melalui penegasan bahwa pernikahan merupakan mītāqan ghalīẓan yang mengharuskan ketaatan terhadap ketentuan syariat dan peraturan; perlindungan terhadap keberlangsungan hidup (ḥifz al-nafs) dengan memberikan pemahaman mengenai jaminan hukum dari tindakan kekerasan, penelantaran, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya; penjagaan terhadap kapasitas berpikir (ḥifz al-‘aql) melalui penanaman pemahaman hukum yang menekankan urgensi pencatatan pernikahan dan pencegahan praktik merugikan seperti pernikahan tanpa legalitas; serta pengamanan hak ekonomi (ḥifz al-māl) dengan membekali pasangan mengenai hak finansial, tata kelola harta

bersama, dan legalitas sebagai landasan keadilan (Adelia et al., 2025: 3218). Serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melalui kejelasan nasab, status hukum anak, dan akses atas hak identitas serta warisan (Al-Shatibi, 2004: 180). Dalam kerangka *maqāsid*, prinsip ini sekaligus menegaskan fungsi *hifz al-nasl* dalam menjaga keberlanjutan keturunan secara sah, serta *hifz al-‘ird* yang melindungi kehormatan manusia melalui ikatan pernikahan yang halal (al-Zuhaylī, 1986: 1045).

Untuk membangun keluarga yang tenang dan stabil, pasangan suami istri perlu menumbuhkan ikatan afektif serta kehangatan relasional (*mawaddah wa rahmah*) sebagai dasar interaksi, dengan orientasi akhir memperoleh keridaan Allah (*mardhatillāh*). Ikatan tersebut harus tampak bukan hanya dalam hubungan antarpasangan, tetapi juga dalam relasi dengan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Beberapa ciri utama yang mendukung terbentuknya rumah tangga yang tenang meliputi kemurnian niat serta kedekatan spiritual kepada Allah, kepedulian yang tulus, keterbukaan, sifat lembut dan bijaksana, kemampuan berdialog serta bermusyawarah, sikap toleran dan mudah memaafkan, perilaku adil, serta kesabaran dan rasa syukur. Melalui nilai-nilai ini, kehidupan keluarga menjadi lebih harmonis, damai, dan sejalan dengan ajaran Islam (Chadijah, 2018: 117).

Pembinaan relasi suami–istri melalui bimbingan pra-nikah bukan sekadar tahapan teknis, melainkan wujud konkret dari arah dasar hukum Islam pada tataran keluarga. Proses pembinaan ini berperan dalam mewujudkan rumah tangga yang tenteram, penuh kehangatan, dan dihiasi kasih sayang, sekaligus mengokohkan lima sasaran pokok *maqāsid al-syarī‘ah* yang mencakup penjagaan keyakinan (*hifz al-dīn*), perlindungan diri (*hifz al-nafs*), penguatan nalar (*hifz al-‘aql*), pemeliharaan garis keturunan (*hifz al-nasl*), serta pengamanan aspek ekonomi (*hifz al-māl*). Melalui edukasi, konseling, dan penguatan dimensi emosional, calon pasangan dibina agar mampu menjalankan hak maupun kewajiban secara seimbang dan harmonis. Dengan demikian, usaha menata keluarga yang kokoh dan bertanggung jawab menjadi bagian dari penghayatan syariat serta langkah untuk meraih ridha Allah dalam kehidupan rumah tangga.

Masyarakat Marhamah dan Negara Thayyibah: Membangun Lingkungan Sosial yang Harmonis

Suatu masyarakat yang beradab pada hakikatnya dibangun dari unit-unit kecil bernama keluarga; karena mutu sebuah keluarga secara langsung membentuk mutu masyarakat itu sendiri. Ketika keluarga menghasilkan karakter yang baik, maka kebaikan itu menjalar ke lingkungan sosialnya, namun bila karakter yang tumbuh justru rapuh, dampaknya dapat mengganggu tatanan yang lebih luas, bahkan berpotensi memengaruhi wajah suatu bangsa (Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag, 2013: 5).

Konsep *marhamah* dalam ajaran Islam menggambarkan sikap saling mengasihi, empati, serta kepekaan terhadap sesama, yang oleh para mufasir seperti Ibn Katsir, al-Maraghi, dan Quraish Shihab dipandang sebagai dasar etika bagi hubungan antarmanusia yang lembut dan jauh dari kekerasan. Nilai ini menjadi landasan moral bagi terbangunnya tatanan masyarakat yang menghormati keberagaman serta mendorong kolaborasi antarindividu. Kajian pendidikan karakter menunjukkan bahwa penguatan nilai *marhamah* berpengaruh besar dalam menumbuhkan pribadi yang tidak hanya terasah daya nalarnya, tetapi juga matang dari sisi emosi dan relasi kemanusiaan. Ketika sikap kasih sayang dan rasa tanggung jawab terhadap orang lain ditanamkan secara terarah, lahir generasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan mereka. Dengan demikian, *marhamah* memiliki fungsi strategis dalam menopang terwujudnya komunitas yang rukun, inklusif, dan jauh dari pertentangan (Yusuf et al., 2023: 609).

Konsep negara *thayyibah* dalam perspektif *maqāsid* menggambarkan suatu tatanan yang menempatkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga sebagai fondasi kehidupan publik. Al-Syathibi menjelaskan bahwa bentuk negara yang ideal adalah negara yang menjamin kemaslahatan melalui penerapan lima perlindungan pokok *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* dengan cara memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi tanpa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan maupun moral. Prinsip tersebut menegaskan bahwa penjagaan agama, keselamatan jiwa, pengembangan nalar, keberlangsungan keturunan, serta stabilitas ekonomi merupakan pusat dari tugas penyelenggaraan negara. Dengan demikian, negara *thayyibah* dipahami sebagai ruang kehidupan bersama yang menghadirkan ketenteraman, menjamin martabat warganya, serta mengarahkan seluruh kebijakan pada kemaslahatan yang berkelanjutan (Hamdani, 2020: 36).

Pendekatan *maqashid* memberikan kerangka untuk menilai bahwa regulasi perkawinan di Indonesia semakin selaras dengan prinsip kemaslahatan hukum keluarga, mendorong perlindungan hak anak, kepastian harta, keberlanjutan keluarga, dan akses pendampingan pasangan. Perspektif ini, yang sebelumnya kurang diperhatikan, memperkuat peran hukum dalam menjaga martabat manusia dan keamanan sosial, menjadikan keluarga bukan sekadar unit privat, tetapi fondasi sosial yang dijaga negara demi terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera (Roslaili et al., 2021: 194). Penguatan perspektif *maqashid* juga menegaskan bahwa orientasi kemaslahatan merupakan landasan normatif sekaligus panduan praktis dalam pembaruan hukum keluarga, karena kerangka ini memungkinkan perlindungan yang lebih adil terhadap perempuan, anak, dan seluruh anggota keluarga di tengah perubahan

sosial. Pendekatan tersebut memperluas fungsi regulasi negara dalam memastikan kejelasan hak, keamanan keluarga, dan penyelenggaraan layanan yang mendukung ketahanan rumah tangga, sehingga sistem hukum keluarga menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer (Anisa, 2025: 238).

Keluarga sebagai ruang awal pembentukan karakter memegang peranan penting dalam menanamkan nilai moral, kedisiplinan, serta kecakapan hidup yang menentukan kualitas generasi dan arah perkembangan bangsa maupun negara. Ketika keluarga mampu menghadirkan suasana penuh kasih, bimbingan yang memadai, dan stabilitas emosional, maka tumbuhlah individu yang siap memberikan kontribusi pada ranah sosial yang lebih luas. Dalam kerangka tersebut, mutu keluarga menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang menjunjung solidaritas, rasa tanggung jawab, dan keharmonisan, sehingga ketahanan keluarga berpengaruh langsung dalam memperkuat ketahanan sosial sekaligus mendukung pembangunan bangsa dan negara secara berkelanjutan (Jadidah, 2021: 65).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa bimbingan/konseling pra-nikah berperan penting dalam menyiapkan pasangan memasuki kehidupan rumah tangga melalui pemahaman mengenai tanggung jawab bersama, komunikasi yang sehat, dan pengelolaan perbedaan secara bijak. Kesiapan mental, emosional, dan spiritual yang dibangun melalui proses ini terbukti mendukung terbentuknya keluarga sakinah yang stabil dan harmonis, sehingga mampu menekan potensi konflik maupun perceraian. Karena keluarga merupakan unit dasar masyarakat, semakin banyak keluarga yang kuat dan tertata akan semakin besar kontribusinya bagi terciptanya kehidupan sosial yang aman, tertib, dan sejahtera. Dengan demikian, bimbingan/konseling pra-nikah menjadi instrumen signifikan dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menjaga stabilitas masyarakat secara lebih luas (Ummah, 2025: 148).

Program pembekalan pranikah yang dijalankan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 dan dijadikan acuan pelaksanaan SUSCATIN melalui Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 berfungsi sebagai instrumen penting untuk membantu calon pasangan memasuki kehidupan rumah tangga dengan kesiapan yang lebih komprehensif. Melalui pemberian wawasan tentang hubungan suami-istri, penguatan kemampuan berkomunikasi, serta pembiasaan sikap saling menghormati dan bersikap toleran, inisiatif ini meningkatkan kecakapan calon pengantin dalam menghadapi dinamika keluarga serta menurunkan risiko konflik, kekerasan, dan perceraian. Ketika ditinjau melalui pendekatan *maqāsid al-syarī‘ah*, pembinaan pranikah tidak hanya memperkuat ketahanan keluarga, tetapi juga mendukung keberlanjutan nilai-nilai sosial yang menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat yang stabil dan sejahtera (Aini et al., 2024: 3).

Para ulama, termasuk al-Syatibi dan Ibnu ‘Ashur, menegaskan bahwa tujuan utama syariah berfokus pada tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, serta aset material pada semua tingkatan kebutuhan, sehingga setiap upaya yang memperkuat kualitas keluarga dianggap sebagai bagian dari realisasi tujuan tersebut. Dalam kerangka ini, bimbingan pra-nikah memegang peranan penting karena memberikan pemahaman menyeluruh bagi calon pasangan mengenai ajaran agama, ketentuan hukum, etika hubungan, komunikasi efektif, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi, sekaligus menjelaskan batasan halal dan haram dalam pernikahan sebagaimana dirumuskan para ulama melalui metode *tatabu’* terhadap tradisi keilmuan terdahulu. Dengan bekal tersebut, bimbingan pra-nikah berfungsi sebagai tindakan preventif untuk menghindari praktik yang merugikan, seperti pernikahan yang tidak sah, pernikahan dini, maupun potensi keretakan rumah tangga, sehingga secara kolektif turut melindungi garis keturunan, keselamatan jiwa, dan kesejahteraan material serta memperkuat terbentuknya keluarga harmonis yang menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, kewajiban pencatatan pernikahan juga menjadi materi penting bimbingan pra-nikah, karena tuntutan kontemporer menekankan perlindungan hukum yang lebih kuat; meskipun dahulu tidak diwajibkan secara formal, Ibn Qayyim menekankan bahwa ketentuan hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kesejahteraan umat (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, n.d.: 14).

Bimbingan pra-nikah di Indonesia terbukti penting untuk menyiapkan individu *muthma’innah*, membentuk keluarga harmonis, serta mendukung terbentuknya masyarakat *marhamah* dan negara *thayyibah*. Dari sudut pandang konseptual, program ini menegaskan keterkaitan *maqāṣid al-syarī’ah* dalam pemenuhan kebutuhan spiritual, emosional, dan sosial calon pasangan, sekaligus mencakup aspek agama, jiwa, nalar, keturunan, serta aset material. Pada praktiknya, bimbingan ini memperkuat kesiapan psikologis, komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemahaman hak serta kewajiban, sehingga menurunkan risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta pernikahan dini atau tidak sah. Dari perspektif kebijakan, penguatan regulasi dan penerapan *maqāṣid al-syarī’ah* sangat penting untuk kualitas keluarga, stabilitas sosial, dan pengembangan kebijakan publik yang inklusif. Dengan demikian, bimbingan pra-nikah memiliki peran strategis sebagai media edukasi sekaligus instrumen hukum Islam dari level individu hingga negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum Islam pada dasarnya dirancang untuk menjamin kemaslahatan manusia di semua tingkat kehidupan, mulai dari pembentukan karakter individu, penguatan lembaga keluarga, hingga terciptanya masyarakat dan negara yang tertib serta beradab. Melalui perspektif maqāsid al-syarī'ah, bimbingan pra-nikah dapat dipahami sebagai instrumen preventif yang menyiapkan calon pasangan secara spiritual, emosional, sosial, dan intelektual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pembinaan ini menjadi sarana pemenuhan lima fokus utama syariat perlindungan keyakinan, keselamatan jiwa, pengembangan nalar, keberlanjutan keturunan, serta pengamanan aspek materi yang sekaligus membentuk pribadi yang matang dan bertanggung jawab (*nafs al-muṭma'innah*) dalam menjalankan peran sebagai suami maupun istri.

Kesiapan individu yang matang berkontribusi langsung terhadap ketahanan rumah tangga yang berlandaskan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumah tangga seperti ini tidak sekadar memberikan rasa aman bagi setiap anggotanya, tetapi juga menumbuhkan kualitas sosial yang lebih baik, berupa lingkungan yang peduli satu sama lain (*marhamah*), menghormati perbedaan, dan menjunjung nilai moral. Ketahanan rumah tangga pada akhirnya mendukung terbentuknya masyarakat harmonis serta negara yang adil dan sejahtera (*dawlah ṭayyibah*). Bimbingan pra-nikah tidak seharusnya dipandang sebagai persyaratan administratif semata, melainkan sebagai wujud implementasi nilai maqāsid yang relevan dengan kebutuhan masa kini, karena memperkuat kesiapan pasangan, mengurangi kerentanan rumah tangga, dan mendukung tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan mulai dari individu hingga tatanan kenegaraan.

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, N., Hamdalah, N. I., & Sa'diah. (2025). Bimbingan perkawinan dalam bingkai maqashid syariah: Dialektika substansi dan formalitas di KUA Ganbut. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(4), 3218.
- Afandi, N. K. (2021). Nafs mutmainah sebagai dasar dalam menciptakan kesejahteraan spiritual. *EL-BUHUTH*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v3i2.3523>
- Aini, N., Hotimah, N., Jalaludin, M., Rosita, E., & Muzayin, A. (2024). Layanan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin. *SYIAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 3. <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328>
- Al-Ghazālī, A. Ḥ. (2011). *Al-mustasfā min 'ilm al-uṣūl*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shāṭibī, A. I. (2004). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>

- Chadijah, S. (2018). Karakteristik keluarga sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr*, 14(1), 117. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Dar al-Ifta' al-Misriyyah. (2023, February 24). *Ḍarūrat ta'allum aḥkām az-zawāj qabla al-iqdām 'alayh* (Kewajiban mempelajari hukum pernikahan sebelum menjalaninya) (Fatwa No. 7611). <https://www.daralifta.org/ar/fatwa/details/18692>
- Fadhila, S. N., Rifati, M., Manthovani, F. A. M., & Irfan, S. A. (2025). Efektivitas kajian pranikah terhadap kematangan emosi calon orang tua. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 21426.
- Hamdani. (2020). Negara sejahtera dalam perspektif maqashid syariah. *Al-Mabsut*, 14(1), 36.
- Ibn Kathīr. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Vol. 6). Dar al-Fikr.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. (n.d.). *I'lām al-muwaqqi'īn 'an rabb al-'ālamīn* (Vol. 3). Dar al-Jil.
- Jadidah, A. (2021). Konsep ketahanan keluarga dalam Islam. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 4(3), 65. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>
- Kasiani. (2024). The meaning of pre-marriage counseling in marriage law in Indonesia. *METAFORA*, 8(1), 46.
- Khairuddin. (2024). Fenomena tren perceraian di Indonesia: Apa penyebabnya? *Abdurrauf Science and Society*, 1(1), 2.
- Kholik, A. (2019). Konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif hukum Islam. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 115.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miftahussurur, W., Saini, & Kalamiah, M. J. (2025). Paradigma baru bimbingan pra nikah: Integrasi maqashid syariah dan fikih Syafi'i. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 39.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Pratama, M. Y. S., & Soleh, A. K. (2023). Bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan maqashid syariah. *An-Nuha*, 10(1), 48.
- Qarḍāwī, Y. (1997). *Madkhal li dirāsah al-sharī'ah al-islāmiyyah*. Maktabah Wahbah.
- Qolbi, M. K., Hamdani, I., & Mukri, S. G. (2025). The role of pre-marital counselling by BP4 in realising a sakinah, mawaddah, and warahmah family. *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 13(1), 80.
- Roslaili, Y., Idris, A., & Suhemi, E. (2021). Family law reform in Indonesia according to the maqashid al-shari'ah perspective. *Gender Equality*, 7(2), 194. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9397>
- Samheri, & Febrian, H. (2020). Makna keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam Al-Qur'an. *An-Nawazil*, 2(1), 31.
- Setiawan, A., Saefurrizal, M., Nugroho, W., & Aziz, A. (2025). Urgensi nafkah emosional dalam keluarga modern. *Ep-Qist*, 8(2), 4. <https://doi.org/10.47759/e689rd03>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 10). Lentera Hati.
- Syafrawati. (2025). Manajemen pendidikan pra-nikah dalam membina kesiapan calon pengantin. *JEMIL: Journal of Educational Management and Islamic Leadership*, 4(1), 15.

- Ummah, E. M. (2025). The role of pre-marital guidance in shaping a sakinah family. *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3(2), 140.
- Yusuf, E., Hafidhuddin, D., & Husaini, A. (2023). Pendidikan karakter marhamah untuk mengatasi problematika sosial di masyarakat. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(6), 609. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i6.18180>